



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN
PEMANIS DAN SERAT**

Nomor : B-78.2/Kpts/OT.220/H.4.2/01/2024

TENTANG

**MOTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin kelancaran penyelenggaraan operasional Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat terkait dengan pelayanan publik dan untuk mewujudkan moto balai yang berbunyi “Kami siap dengan Pelayanan PRIMA” (Proaktif, Ramah, Inovatif, Memuaskan, Apresiatif), maka diperlukan pengelolaan pelayanan yang baik.
 - b. bahwa agar pelayanan publik tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan balai yang mengacu pada Undang-Undang Pemerintah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Moto Pelayanan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat yaitu “Kami siap dengan Pelayanan PRIMA” (Proaktif, Ramah, Inovatif, Memuaskan, Apresiatif).
- KEDUA : Menetapkan maklumat pelayanan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat yaitu : “Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- KETIGA : Menetapkan jam pelayanan
- Senin sampai dengan Jum’at : Jam 08.30 – 15.00 WIB
 - Istirahat (Senin s.d Kamis) : Jam 12.00 – 13.00 WIB
 - Istirahat (Jum’at) : Jam 11.30 – 13.00 WIB
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP. 197411152000031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.